

JURNAL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMILU

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8

TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



Disusun oleh :

MUHAMMAD RYAN KUSUMA PERMADI

NIM : 02113061

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
1. Permasalahan : Latar Belakang, dan Rumusannya	1
2. Alasan Pemilihan Judul	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD	11
2.1 Tujuan, Jenis dan Asas pelaksanaan pemilu.....	11
2.2 Penyelenggara dan peserta pemilu	13
2.3 Syarat-syarat peserta pemilu menurut UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilu tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD	15

2.4 Penghitungan dan Pemungutan suara ulang, serta pemilu lanjutan, dan susulan	17
2.5 Pengawasan dan pemantauan pemilu	18
2.6 Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.....	35
BAB III Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.....	48
3.1 Pengaturan Pidana	48
3.2 Ketentuan Aksi Pidana terhadap tindak pidana pemilu	49
3.3 Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	51
BAB IV Penutup	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terdapat didalam undang-undang nomor 8 tahun 2012, dan bagaimana bentuk pembedanaannya yang terdapat didalam undang-undang nomor 8 tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu, serta dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemilihan umum dan bentuk pembedanaan terhadap pelanggaran dan kejahatan pada waktu pemilu. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu,

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia, UU Pemilu.

ABSTRACT

The effort of justice establishment against election criminal law is a way to achieve a truthful and fair election which is being held with criminal laws which are in form of imprisonment and confinement/amercement. The use of criminal law as a justice establishment instrument is in order to against crimes as parts of political law. Criminal law policy has a meaning of how to afford or to make and formulating a fine legislation. The problems are: how to manage the law about election criminal law, in what form is the election criminal law which is lied in UU No. 8 tahun 2012, and how to execute the election criminal action as it is lied in UU No.8 tahun 2012. The method taken in this research is juridical normative which is reviewing or analyzing secondary data (secondary law materials) by understanding law as a set of rules or positive norms in legislation system that rules human life. This research is considered as a library research which is research on secondary data. The result of this research is explaining the forms of election criminal action in Indonesia which are: violation in election implementation, election criminal law crimes, and punishment of the violations and crimes in election. Legal arrangement about election criminal law lied in UU No. 8 tahun 2012 about Election of the member of DPR, DPD, and DPRD which is divided into 2 categories which are: (1) election criminal action that is classified as violation as in Pasal 273 until Pasal 291, and (2) election criminal action that is classified as crime as in Pasal 292 until Pasal 321 UU No.8 tahun 2012 about Election of the member of DPR, DPD, and DPRD and all the manners that follows.

Keywords : Election Criminal Action, Forms of Election Criminal Action, Execution Mechanism of Election Criminal Action in Indonesia, Election Legislation.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai pasal 273 sampai dengan pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai kejahatan dari mulai pasal 292 sampai dengan pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
2. Penerapan pertanggungjawaban terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan Undang – Undang yang unsur – unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat – akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berjalan lancar tanpa kendala, kunci utama dalam sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu. Hemat penulis, implementasi dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih belum mencapai hasil yang maksimal. Proses penanganan tindak pidana merupakan yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga hukum yakni panwaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah panwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak Kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. Potensi pelanggaran pidana Pemilu cukup tinggi dalam setiap tahapan Pemilu 2014. Dengan demikian, diperlukan satu langkah preventif dan terpadu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses penanganan tindak pidana memberikan solusi agar suatu pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pemilu mendapatkan penanganan yang lebih menjamin suatu kepastian hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian yang penulis peroleh sebagai berikut :

1. Perlunya pengkajian lebih spesifik lagi tentang prosedur penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan dasar penyelenggarannya yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penulis mengharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada prakteknya, pidana penjara masih sangat sulit diterapkan yang ada hanyalah hukuman

percobaan yang menurut penulis itu masih belum bisa dikatakan memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Akan lebih baik lagi apabila Standar Operasional Prosedur pola penanganan tindak pidana Pemilu ini dapat menyelesaikan tindak pidana Pemilu secara objektif, cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan. Penulis berharap akan lebih baik lagi dengan adanya perbaikan dari Standar Operasional Prosedur tentang Tindak lanjut dari hasil rapat bersama yang digelar oleh Sentra Penegakan Hukum terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Ardianto, Elvinaro dkk, *Komunikasi Massa, Suatu pengantar*, Simbiosis Rakatama Media, Bandung, 2007

Ariwibowo, *Negara, Pemilihan Umum dan Demokrasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005

Asshiddiqie, Jimly, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Azed, Abdul Bari, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Suatu Himpunan Pemikiran, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

Cahyono, Heru et al, *Menabur Uang, Menuai suara*. ACILS. Jakarta. 2000

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

-----*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991

Hidayat, Komarudin, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Huda, Ni'Matu *Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Janedjri, M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta, 2012

Kartawidjaja, Pipit rochijat, *alokasi kursi, kadar keterwakilan penduduk dan pemilih*, Jakarta, ELSAM, 2003

Kumpulan Peraturan Pengawasan Pemilu 2004, Panitia Pengawas Pemilu, Jakarta, 2003

Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Mashudi, *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993

Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Muhtadi, Buhanuddin, *Perang Bintang 2014*, Noura Book, Jakarta, 2013

Mulyadi, Dedi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Panwas Pemilu, *Buku Saku Pedoman Operasional Pengawas Pemilu 2004*, Jakarta, 2004

Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987

Sanit, Arbi *Sistem politik Indonesia*, Rajawali pers, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Supriyanti, Didik dan Lia Wulandari, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta

Tim Divaro, Yugha E dkk ,*Profil Partai Politik Peserta Pemilu.*, Erlangga ,Jakarta, 2014

Usfa, A.Fuad, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2006

Wahidin, Samsul,*Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

<http://news.detik.com/berita/2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang>.

www.Rumahpemilu.com diakses pada tanggal 13 juni 2015

www.Mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada tanggal 14 juni 2015